

Langit Hitam Pemberantasan Korupsi

Todung Mulya Lubis

Pegiat Antikorupsi



betapa muskilnya memberantas korupsi kecuali kalau itu hanya sebagai *showcase* dan perwujudan dari pendayagunaan hukum sebagai senjata (*weaponization of law*) untuk melestarikan kekuasaan.

Banyak kasus korupsi yang akan diseret ke pengadilan, tetapi lebih sebagai bagian dari skenario *showcase* dan penghukuman terhadap mereka yang berseberangan dengan penguasa. Sementara banyak kasus korupsi lain yang tak disentuh karena berbagai alasan sehingga pemberantasan korupsi tak ubahnya seperti melihat semut di kejauhan, tetapi tak melihat gajah di pelupuk mata.

Gajah-gajah ini berkelieran dan tak tersentuh. Dalam keadaan seperti ini, IPK Indonesia akan kian memburuk, demokrasi semakin rapuh, dan langit kita akan menjadi gelap.

Mungkin tepat mengutip ucapan seorang advokat senior, Suardi Tasrif, yang berpraktik di zaman Orde Baru. Pada sebuah percakapan, Tasrif mengatakan dia tak melihat harapan dalam penegakan hukum, semua sudah tercemar oleh intervensi kekuasaan dan suap. *It is beyond help. Hopeloos.*

Kalimat ini dia ulang-ulang setiap kali bertemu dengannya. Pada waktu itu meski pengadilan dan aparat penegak hukum sudah mulai tercemar suap dan intervensi kekuasaan, berkali-kali kita dihadapkan pada hakim-hakim yang berani. Namun, harus diakui, suasana sudah tak terlalu nyaman, independensi pengadilan mulai goyah (Sebastian Pompe, *The Supreme Court: A Study of An Institutional Collapse*, 2005).

Namun, saya benci dengan keputusasaan. Saya menolak untuk mengatakan *it is beyond help* atau *hopeloos*. Meski tendensi otoritarian kini kian menguat dan pengadilan makin rapuh (*fragile*), harapan tak boleh mati. Kita harus terus melakukan sesuatu yang konstruktif tanpa lelah. Negeri ini milik kita semua. Negeri ini tak boleh ditelantarkan.

pemberantasan korupsi yang angkanya fantastis. Pertanyaannya: apakah ganti rugi, denda, dan uang pengganti jumlahnya sama dengan jumlah kerugian negara yang sangat fantastis?

Kasus Lembong

Puncak disorientasi pemberantasan korupsi terjadi di kasus Thomas Lembong yang diseret ke pengadilan, dituntut 7 tahun penjara, serta dihukum 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Dari persidangan, sulit menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi karena yang dituduhkan tak terbukti.

Putusan mengimpor gula dibuat sesuai prosedur melalui rapat koordinasi dan Lembong tak terbukti memperkaya diri sendiri dan tak punya niat jahat (*mens rea*) untuk korupsi.

Majelis hakim mengatakan Lembong terbukti memperkaya orang (perusahaan) lain dan ini membuktikan bahwa korupsi terjadi. Kenapa? Karena di sini ada keuntungan dan keuntungan itu seharusnya masuk ke negara kalau importasi gula itu dilakukan oleh BUMN.

Seharusnya majelis hakim mengurai putusan yang dibuat untuk importasi gula ini berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan. Di sini banyak hal yang mesti dilihat, seperti faktor kesiapan, waktu, dan kebutuhan akan cadangan stok gula. Publik melihat ada hal-hal yang tak sesuai nalar dalam putusan ini dan ini kian membuat *public trust* terus merosot.

Melihat kronologi kasus Lembong, banyak orang melihat ini sebagai hukuman buat

nangani kasus korupsi. Revisi UU KPK yang melemahkan peran dan kewenangan KPK dimulai dari sini, untuk membuat KPK bukan lagi *superbody*.

Revisi UU KPK adalah awal dari pelemahan KPK yang bukan mustahil membunuh KPK. Kepemimpinan KPK dan penyelidikan serta penyidikan kasus korupsi di KPK mulai bermasalah. Ada pimpinan KPK bertemu tersangka, menggunakan fasilitas jet pribadi, yang berpotensi melanggar etika.

Banyak pula kabar burung yang menghancurkan *trust* terhadap KPK karena katanya di sana ada tebang pilih, kompromi, dan transaksi. Banyak yang menghindar dari KPK karena tak lolos tes kebangsaan, banyak yang merasa gerah dengan ekosistem pemberantasan korupsi yang tidak tegas.

Pemberantasan korupsi mulai ramai di kepolisian dan kejaksaan dan semua merasa memiliki kewenangan yang sama. Fungsi koordinasi KPK seketika sirna. Yang ada adalah tiga lembaga pemberantasan korupsi saling bersaing merebut pangung, mengklaim paling banyak menangani kasus korupsi, paling banyak menyelamatkan keuangan negara, paling berhasil membuat efek jera.

Keberadaan tiga lembaga pemberantasan korupsi ini adalah kegagalan dalam pemberantasan korupsi karena menimbulkan persaingan tidak sehat, yang bisa saja disusupi oleh demoralisasi dalam tubuh aparat di lapangan. Bayangkan, sekarang korupsi itu jumlahnya fantastis, puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Maka, jangan terkejut kalau dalam penanganan kasus-kasus megakorupsi ada "cuan" di balik itu semua. Budaya "transaksional" bisa terjadi di banyak hal, seperti penentuan pasal yang dituduhkan, jumlah kerugian negara yang dipersanggakan, dan hukuman yang dijatuhkan.

Buat KPK yang kelihatannya mulai kehilangan pamor dan *public trust*, persaingan di antara tiga lembaga ini bukan

mustahil mengakhiri eksistensinya sebagai lembaga *ad hoc* (?) dan semua proses penegakan hukum kembali ke tangan kepolisian dan kejaksaan. Artinya, kembali ke zaman normal (?).

Kehilangan orientasi

Hanya Tuhan yang tahu apakah KPK akan bubar, tapi yang pasti kita mulai menyaksikan pemberantasan korupsi yang kehilangan orientasi. Lihat berbagai kasus korupsi yang kelihatannya sangat spektakuler ditampilkan dengan kerugian negara ratusan triliun rupiah, seperti kasus korupsi timah dan korupsi importasi minyak.

Disebutnya angka kerugian negara yang fantastis itu mencerminkan pemahaman mengenai korupsi yang dramatisasinya melayang. Dalam korupsi pada umumnya selalu ada kerugian keuangan negara (walau tidak selalu), tapi kerugian negara di sini adalah kerugian yang nyata, yang bisa dibuktikan dengan sederhana (*actual loss*).

Sementara kerugian yang bersifat potensial karena kerusakan lingkungan dan sebagainya, bisa jadi ada, tetapi penghitungannya pasti rumit dan harus menimbang banyak faktor. Kerusakan lingkungan tak terjadi seketika dan penyebabnya bisa jadi banyak (*multi-causa*).

Kerugian dalam kasus korupsi timah karena lingkungan yang rusak haruslah disalahkan juga kepada pemerintah yang tak menjalankan fungsi pengawasan dan penghukuman kepada mereka (plural) yang dituduh merusak lingkungan.

Di sini faktor waktu menjadi penting karena berapa lama sebuah lahan tambang menjadi rusak dan kering kerontang? Tak salah kalau kita melihat disorientasi dalam pemberantasan korupsi. Memberantas korupsi haruslah proporsional, bukan dengan dramatisasi yang membuat nalar terganggu.

Celakanya, yang tampil ke permukaan adalah kontestasi

sepertinya berubah.

Korupsi mulai dihindari dalam banyak hal (walau tetap ada yang terus korupsi), tapi secara umum bisa dikatakan iklim pemberantasan korupsi sangat kondusif dan semboyan *zero tolerance against corruption* menyebar ke semua tempat.

Kelemahan struktural

Celakanya iklim pemberantasan korupsi yang kondusif ini memiliki kelemahan struktural. KPK dalam posisi strategisnya ternyata tak bisa menopang independensinya. KPK ternyata tak lahir sebagai lembaga independen penuh karena masih bergantung pada pihak kepolisian dan kejaksaan. Banyak SDM di KPK datang atau dipinjamkan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kondisi ini membuat loyalitas kepada KPK tidak bulat. Tanpa disadari, perlahan-lahan tapi pasti, KPK dilemahkan dari dalam dirinya. Ketika terjadi ketegangan antara KPK dan pihak kepolisian/kejaksaan, dengan kasmatnya bisa dilihat independensi KPK tak sekuat yang ditulis di UU KPK.

Tak bisa dimungkiri, KPK dicemburui oleh pihak kepolisian/kejaksaan karena dianggap mengambil porsi kewenangan dan pekerjaan yang selama ini dalam domain mereka.

Banyaknya kasus korupsi kapak dan *high profile* membuat kepolisian/kejaksaan seperti ditinggalkan. Dari sinilah bermula ikhtiar melemahkan KPK melalui banyak upaya: uji materi UU KPK, penarikan penyidik/penuntut umum dari KPK, tekanan fiskal, dan lainnya. Terjadi rivalitas memperebutkan kasus, bahkan kriminalisasi terhadap komisioner KPK.

Mulai muncul wacana bahwa KPK adalah lembaga *ad hoc*, yang pada waktunya harus dibubarkan dan penanganan kasus korupsi harus dikembalikan ke kejaksaan dan kepolisian. Alasannya, SDM kepolisian dan kejaksaan sudah jauh dari siap untuk kembali mengemban peran sebagai lembaga yang me-

Sejak kita merdeka, korupsi sudah menjadi musuh nomor satu negeri ini dan 20 tahun terakhir status musuh nomor satu itu semakin kokoh di benak publik.

Kalau melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan Transparency International sangat jelas bahwa korupsi masih bertengger sebagai tantangan sangat serius dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

IPK Indonesia yang rendah, 37 (2024) (dari rentang 0-100), membuat Indonesia masuk kategori negara yang korupsinya "endemik, sistemik, dan meluas". Banyaknya kasus korupsi yang diseret ke pengadilan, baik oleh KPK, kejaksaan, maupun kepolisian, mempertegas itu.

Memang untuk Asia Tenggara IPK Indonesia bukan yang terburuk. Di bawah Indonesia masih ada Myanmar, Kamboja, dan Laos. Namun, dibandingkan dengan negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Malaysia, IPK Indonesia bukanlah hal yang membanggakan.

Pascareformasi 1998, Indonesia seperti memiliki darah dan semangat baru untuk memberantas korupsi dengan didirikannya KPK dengan semua kewenangan yang sangat luas, mirip *superbody* yang mengomando pemberantasan korupsi di semua lini, terutama kepolisian dan kejaksaan.

Juga didirikan pengadilan khusus menangani korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Banyak yang terjaring operasi pemberantasan korupsi oleh KPK yang berhasil mengirim para koruptor ke penjara. Ini dilakukan secara relatif tidak tebang pilih dan serta-merta iklim bernegara dan berbisnis